



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH
DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK WABAH
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA MADIUN**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan upaya percepatan dalam penanganan dampaknya;
 - b. bahwa dalam rangka meringankan beban pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar, memelihara taraf kesejahteraan sosial serta meningkatkan harkat dan martabat, khususnya warga Kota Madiun akibat adanya wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka Pemerintah Kota Madiun perlu memberikan bantuan dalam bentuk bantuan langsung tunai;
 - c. bahwa agar pemberian bantuan tunai langsung dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat administrasi, perlu ditetapkan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Daerah Dalam Rangka Penanganan Dampak Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
16. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 360-401.206/95/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAERAH DALAM RANGKA PENANGANAN DAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun.
5. Bantuan Sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah, yang selanjutnya disingkat Bantuan Sosial BLTD, adalah bantuan sosial dalam bentuk uang tunai kepada penduduk Kota Madiun yang diusulkan oleh Kelurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengurangi dampak wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
6. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial yang mempunyai KTP-el Kota Madiun dan berdomisili di Kota Madiun.
7. Bank Penyalur Bantuan Langsung Tunai Daerah, yang selanjutnya disebut Bank Penyalur, adalah Bank Himbara sebagai Bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menampung dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS, adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dan individu dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Sosial BLTD.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan agar penyelenggaraan Bantuan Sosial BLTD berjalan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Bantuan Sosial BLTD;
- b. Penerima Bantuan Sosial BLTD;
- c. Mekanisme Pelaksanaan; dan
- d. Evaluasi dan Pelaporan;

BAB IV
BANTUAN SOSIAL BLTD
Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial BLTD merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka penanganan dampak wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2) Bantuan Sosial BLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V
PENERIMA BANTUAN SOSIAL BLTD
Pasal 5

Besaran manfaat dan daftar Penerima Bantuan Sosial BLTD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Bantuan Sosial BLTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihentikan apabila Penerima Bantuan Sosial BLTD:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masuk dalam DTKS;

- c. mendapatkan Bantuan Sosial Pangan dan/atau Tunai Lainnya; dan/atau
 - d. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Daerah.
- (2) Dalam hal Penerima Bantuan Sosial BLTD meninggal dunia, Bantuan Sosial BLTD dapat dialihkan kepada ahli waris yang terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
 - (3) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan registrasi dan/atau pembukaan rekening di Bank Penyalur sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur.
 - (4) Biaya administrasi/biaya transfer dan biaya yang timbul atas proses pembukaan rekening oleh ahli waris dibebankan pada ahli waris.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

Penyaluran Bantuan Sosial BLTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran bantuan sosial BLTD meliputi:
 - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening; dan
 - b. proses penyaluran.
- (2) Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bank Penyalur dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Penyalur.
- (3) Dinas mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima Bantuan Sosial untuk melakukan registrasi pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Pasal 9

- (1) Proses penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Bank Penyalur.
- (2) Biaya administrasi/biaya transfer dan biaya yang timbul atas proses pembukaan rekening dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

- (3) Proses penyaluran dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening Dinas di Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (4) Pemindahbukuan dana dari rekening Dinas pada Bank Penyalur kepada rekening Penerima Bantuan Sosial dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Daerah ke rekening Dinas di Bank Penyalur.

Pasal 10

Bank Penyalur melaporkan penyaluran dan penarikan Bantuan Sosial BLTD yang berasal dari rekening Penerima Bantuan Sosial kepada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemberian Bantuan Sosial BLTD
- (2) Dinas melaporkan penyelenggaraan penyaluran Bantuan Sosial BLTD kepada Walikota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Bank Penyalur membuat dan memberikan laporan realisasi penyaluran secara *real time* kepada Dinas dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. jumlah dana yang disalurkan ke rekening Penerima Bantuan Sosial BLTD;
 - b. jumlah penyaluran yang bermasalah dan/atau tertunda.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 23 Agustus 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 23 Agustus 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. AHSAN SRI HASTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19680509 198809 1 002

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 37/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009